




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**NAMA PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I, RT.002/ RW. 002, Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon Isterinya di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan NAMA SUAMI PEMOHON adalah orang tua kandung dari :

Nama : NAMA ANAK PEMOHON

Tanggal Lahir : 26 Mei 2000, (umur 18 tahun, 8 bulan)

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tinggal di : Dusun I, RT.002/ RW. 002, Desa Matinan,  
Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol sebagai  
calon suami;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang perempuan yang bernama:

Nama : NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON  
Umur : 15 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : belum bekerja  
Tempat tinggal di : dusun III, RT.002/ RW. 001, Desa Lripubogu,  
Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol Sebagai  
calon isteri;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan saling cinta mencintai selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan serta keduanya pun sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain ataupun sedang dalam pinangan orang lain;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sekeluarga beserta anak Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon tersebut, dan oleh calon isteri serta orang tuanya telah menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;
7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: 004/Kua.22.06.05/PW.04/01/2019, tertanggal 4 Januari 2019;
9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT.002/RW. 002, Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar adalah anak Pemohon yang akan dinikahkan oleh Pemohon dengan perempuan yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Kardina kurang lebih 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa kami telah saling mengenal dan saling mencintai dan sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saya dan Kardina serius berhubungan dan telah sepakat menikah;
- Bahwa saya beserta keluarga telah datang melamar NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa lamaran tersebut telah diterima NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan orang tuanya, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, namun ditolak karena belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa umur saya saat ini kurang lebih 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa saya jejak dan NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON perawan dan tidak pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa saya dan NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani, bahwa meskipun umur saya saat ini masih 18 tahun 8 bulan namun saya sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir dan batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istri saya tersebut;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 15 tahun, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun III, RT.002/ RW. 001, Desa Lripubogu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagai calon Isteri telah mengenal Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa dia telah mengenal dekat dan berpacaran dengan anak Pemohon sekitar 1 tahun;
- Bahwa dia dan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah bahkan keluarga Pemohon telah melamar dirinya untuk dinikahkan dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua telah menyetujui dan menerima lamaran tersebut;
- Bahwa saya berstatus perawan dan tidak pernah dilamar orang lain sedangkan anak Pemohon masih jejak;
- Bahwa saya dan anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan Penambang, namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa kami telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, akan tetapi Kepala KUA menolaknya;
- Bahwa penyebab KUA menolak karena anak Pemohon belum cukup umur, umurnya 18 tahun 8 bulan;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 tahun 8 bulan, akan tetapi saya yakin dia mampu secara lahir dan bathin serta mampu menjalankan sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK PEMOHON Nomor 7205-LT-15102012-0408 tertanggal 4 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Surat Penolakan Nikah Nomor: 004/Kua.22.06.05/PW.04/01/2019, tertanggal 04 Januari 2019, kemudian diberi kode (P.2);

**B. Saksi-saksi**

Saksi I: NAMA SAKSI I PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT.003/ RW. 003, desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Kakak Ipar suami Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan seorang perempuan bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan perkawinan menurut syariat Islam, baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak mereka berdua dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
- Bahwa Pemohon beserta keluarganya telah melamar NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan telah disetujui oleh orang tuanya;
- Bahwa hari pernikahan belum ditentukan karena pada saat mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kepala KUA;
- Bahwa penyebab ditolaknya rencana pernikahan karena anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon sekitar 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa karena hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian dekatnya dan calon isteri anak Pemohon telah hamil akibat menjalin hubungan dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa keduanya telah mengetahui persyaratan umur pernikahan dan pihak keluarga telah menjelaskan resiko apabila kawin dibawah umur, namun mereka tetap berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk kesanggupan untuk membimbing dan membina keduanya dalam pernikahan nantinya;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: NAMA SAKSI II PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer di Kantor Desa Matinan, tempat tinggal di Dusun I, RT.003/ RW. 003, Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan seorang perempuan bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan perkawinan menurut syariat Islam, baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak mereka berdua dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
- Bahwa Pemohon beserta keluarganya telah melamar NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan telah disetujui oleh orang tuanya;
- Bahwa hari pernikahan belum ditentukan karena pada saat mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kepala KUA;
- Bahwa penyebab ditolaknya rencana pernikahan karena anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon sekitar 18 tahun 8 bulan;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian dekatnya dan calon isteri anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa keduanya telah mengetahui persyaratan umur pernikahan dan pihak keluarga telah menjelaskan resiko apabila kawin dibawah umur, namun mereka tetap berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk kesanggupan untuk membimbing dan membina keduanya dalam pernikahan nantinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menikahkan putra kandungnya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, yang berstatus Jejaka dengan seorang perempuan bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa anak Pemohon NAMA ANAK PEMOHON dan calon Isteri anak Pemohon NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan saat ini calon Isteri anak Pemohon telah hamil 4 bulan, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari NAMA ANAK PEMOHON, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat ( 2 ) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I PEMOHON dan NAMA SAKSI II PEMOHON;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa NAMA ANAK PEMOHON lahir tanggal 26 Mei 2000 adalah anak Pemohon yang saat ini umurnya belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang Laki-laki;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Buol. ilm 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon Isterinya telah saling mengenal dan mencintai bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon Suami saat ini berusia 18 tahun atau belum mencapai usia nikah bagi seorang pria. Sedangkan calon Isterinya berusia 15 tahun lebih juga belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;
- Bahwa saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon Isterinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka sedangkan calon isterinya berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Petani dan Penambang yang memiliki penghasilan;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis, kemudaratatan yang ditimbulkan jika keduanya tidak dinikahkan akan berimbas terhadap calon isteri anak Pemohon dan anak yang dikandungnya. Karena calon isteri anak Pemohon pasti menanggung beban selama hidupnya akibat kehamilan yang telah menginjak usia 4 bulan di luar nikah dan anak yang dikandungnya akan terlahir tanpa bapak yang nantinya membawa dampak psikologis bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON ) dengan calon Isterinya (NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 69 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Buol. ilm 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON ) dengan calon Isterinya (NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung segera melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh Nurmaidah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansyur, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

**Nurmaidah, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota II,

**Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I**

Panitera Pengganti,

**Mansyur, S.H.I.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp170.000,00

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah :Rp.261.000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)